



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional pelayanan kesehatan laboratorium.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD Labkesda Tahun 2024-2029 merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya kinerja dengan teknik analisis bisnis.

- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD Labkesda.

Pasal 3

- (1) Rencana strategis Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Labkesda;
 - c. permasalahan dan isu strategis Labkesda;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (2) Rencana Strategis Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2024-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Labkesda merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasiol Dinas Kesehatan. Berdasarkan Permenkes yang megatur tentang Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan bahan bukan dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan dan faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

Labkesda dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan dicapai dalam periode tertentu.

Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan serta jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Penyusunan rencana strategis Labkesda dalam rangka penerapan BLUD, dilaksanakan oleh tim perencanaan tingkat labkesda yang ditunjuk oleh Kepala labkesda melalui SK Kepala Labkesda.

Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana strategis Labkesda mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial dan budaya), kebutuhan masyarakat dan peran serta masyarakat diwilayah kerja Labkesda

B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis memuat antara lain :

1. rencana pengembangan layanan;

2. strategi dan arah kebijakan;
3. rencana program dan kegiatan;
4. rencana keuangan.

Rencana strategis BLUD Labkesda ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati, Rencana strategis BLUD Labkesda tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala Labkesda untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

C. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan rencana strategis diantaranya adalah:

1. sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Labkesda untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
2. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Labkesda, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

D. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

E. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Labkesda ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis Labkesda sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi labkesda serta perubahan lingkungan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dokumen Rencana Strategis sebagai berikut:

Pengantar	
BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN LABKESDA
	A. Gambaran Umum Labkesda

	B. Gambaran Organisasi Labkesda
	C. Kinerja Pelayanan Labkesda
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS LABKESDA
	A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat
	B. Isu Strategis
	C. Rencana Pengembangan Layanan
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN LABKESDA
	: A. Tujuan Labkesda
	: B. Sasaran Labkesda
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN LABKESDA
BAB VII	: PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN LABKESDA

A. GAMBARAN UMUM LABKESDA

1. Wilayah Kerja

Labkesda merupakan satu - satunya laboratorium kesehatan daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Labkesda berada di Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman yaitu di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung. Wilayah kerja Labkesda adalah seluruh wilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki wilayah kerja yang luas yakni 1.328,79 (seribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) km² dengan populasi 411.006 (empat ratus sebelas ribu enam) jiwa. Untuk menjamin kesehatan masyarakatnya maka Pemerintah Daerah dibantu oleh UPTD Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan. Jumlah Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU) 68 (enam puluh delapan) Pustu, Polindes 50 (lima Puluh) Polindes, yang mana Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Minum Isi Ulang (DEPOT) berada dibawah tanggung jawab Labkesda Kabupaten Padang Pariaman.

Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman yang terletak antara 0°11' – 0°49' Lintang Selatan dan 98°36' – 100°28' Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1.328,79 (seribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) km² dan panjang garis pantai 60,50 (enam puluh koma lima puluh) km². Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 % (tiga koma lima belas persen) dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut;

- a. sebelah utara : Kabupaten Agam;
- b. sebelah timur : Kabupaten Solok dan Tanah Datar;
- c. sebelah selatan : Kota Padang;
- d. sebelah barat : Kota Pariaman dan Samudera Indonesia.

Sampai akhir tahun 2010, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan, 60 (enam Puluh) nagari, dan 461 (empat ratus enam puluh satu) Korong dengan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,70 (dua ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh) km², sedangkan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, yakni 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) km².

Adapun 17 (tujuh belas) Kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Batang Anai;
2. Kecamatan Lubuk Alung;
3. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
4. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
5. Kecamatan Enam Lingkung;
6. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
7. Kecamatan Nan Sabaris;
8. Kecamatan Ulakan Tapakis;
9. Kecamatan VII Koto Sungai Sarik;
10. Kecamatan Patamuan;

11. Kecamatan Padang Sago;
12. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
13. Kecamatan V Koto Timur;
14. Kecamatan Sungai Limau;
15. Kecamatan Batang Gasan;
16. Kecamatan Sungai Geringging;
17. Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Labkesda merupakan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan di Daerah.

Labkesda merupakan laboratorium kesehatan daerah yang berada di Kabupaten Padang Pariaman yang berperan dalam pelayanan pembangunan kesehatan sebagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP), berupa :

1. pencegahan dan pemberantasan penyakit;
2. penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman; dan
3. kegiatan lain yang ada di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan setiap kabupaten/kota mempunyai laboratorium kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi serta pemeriksaan Laboratorium Klinik untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayahnya.

2. Pelayanan Labkesda

Labkesda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan di Daerah.

Labkesda Kabupaten Padang Pariaman saat ini menyediakan fasilitas pelayanan antara lain :

- a. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
 - 1) pemeriksaan kimia air;
 - 2) pemeriksaan fisika air;
 - 3) pemeriksaan mikrobiologi air;
 - 4) pemeriksaan bahan makanan.
- b. Pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik terdiri atas:
 - 1) pemeriksaan hematologi;
 - 2) pemeriksaan urinalisa;
 - 3) pemeriksaan kimia klinik;
 - 4) pemeriksaan serologi (golongan darah).

B. GAMBARAN UMUM LABKESDA

1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Labkesda


a. Kepala Labkesda

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Labkesda dalam pengelolaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan. Terdiri dari:

- 1) Pelaksana Keuangan;
 - 2) Pelaksana Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Penanggung Jawab Laboratorium
- 1) Penanggung Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - 2) Penanggung Jawab Laboratorium Klinik.

Labkesda bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan, Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut:

Struktur Organisasi dan Tata Kerja dinas kesehatan kabupaten Padang Pariaman



Labkesda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugas Labkesda Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

1. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
2. pelaksanaan urusan administrasi.

Struktur organisasi Labkesda dapat dilihat sebagai berikut:

Struktur Organisasi Labkesda



a. Kepala Labkesda

Untuk melaksanakan tugas Kepala Labkesda menyelenggarakan fungsi :

1. memimpin kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan di Daerah;
2. memimpin pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran bidang Laboratorium Kesehatan;
3. memimpin pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kualitas air minum dan air bersih efektif dan efisien;
4. memimpin pelaksanaan pelayanan pemeriksaan hematologi;
5. memimpin pelayanan pemeriksaan kimia klinik dan urinalisa;
6. memimpin pelayanan pemeriksaan pengukuran pelayanan Laboratorium Kesehatan;
7. memimpin pelayanan evaluasi dan penyusunan laporan Laboratorium Kesehatan;
8. memimpin pelaksanaan urusan Administrasi; dan
9. memimpin pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Labkesda menyelenggarakan fungsi :

1. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. melaksanakan perencanaan program/kegiatan;
3. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan;
4. melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
5. melaksanakan pengelolaan kearsipan, evaluasi;
6. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
7. melaksanakan pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor;
8. melaksanakan pengelolaan evaluasi dan pelaporan;
9. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas umum lainnya pada labkesda; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Labkesda menyelenggarakan fungsi :

1. kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
3. jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Labkesda

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar ketenagaan laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1) Penanggung Jawab.

Minimal seorang Sarjana Kedokteran, Sarjana Farmasi, Sarjana Biologi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Kimia, Sarjana Biokimia yang mempunyai pengalaman kerja 3 tahun di laboratorium kesehatan.

2) Tenaga Teknis.

a) Analis Kesehatan.

Minimal 3 (tiga) orang analis kesehatan dengan ketentuan 1 (satu) Orang diantaranya dapat diganti dengan Asisten Apoteker atau Analis Kimia.

b) Sanitarian

(satu) orang minimal D3.

3) Tenaga Administrasi

2 (dua) orang minimal lulusan SMA atau yang setara

Sejak Agustus tahun 2023, Labkesda didukung oleh 13 (tiga belas) orang aparatur. Secara kuantitas aparatur Laboratorium Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sudah mencukupi

Profil Ketenagaan Di Labkesda

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Status	Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1	Dokter Ahli Pertama	0	0	1	1	1
3	Perawat Ahli Pertama	1	PPPK	1	1	0
4	Teknisi Elektromedis	0	0	1	1	1
5	Pranata Laboratorium Kesehatan	4	1 PNS, 2 PPPK 1 Honorar	4	4	0
6	Sanitarian	2	PPPK	1	1	1
7	Bendahara	1	PNS	1	1	0
8	Pengelola Keuangan	0	0	1	1	1
9	Pengelola Laboratorium	1	Honorar	1	1	0

10	Pengadministrasi Umum	1	PNS	1	1	0
11	Pengadministrasi Kepegawaian	0	0	1	1	1
12	Pengemudi	0	0	1	1	1
13	Petugas Keamanan	1	Honor er	2	2	1
14	Petugas Pengambil Contoh	0	0	2	2	2
16	Pramu Kebersihan	1	Honor er	2	2	1
JUMLAH KEBUTUHAN		12		18	18	6

b. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan Labkesda berasal Operasional APBD Kabupaten Padang Pariaman.

Plafon Anggaran dan Realisasi Keuangan
UPTD Labkes Kab. Padang Pariaman
Tahun 2016-2022

Tahun	Total Anggaran	Belanja Operasional		
		Anggaran	Realisasi	%
2016	120.000.000,00	120.000.000,00	117.224.475,00	97,69
2017	87.000.000,00	87.000.000,00	86.970.125,00	99,97
2018	95.000.000,00	95.000.000,00	77.854.600,00	81,95
2019	79.700.000,00	79.700.000,00	79.472.150,00	99,71
2020	174.000.000,00	174.000.000	172.000.000,00	98,85
2021	245.000.000,00	245.000.000,00	224.990.000,00	91,83
2022	300.000.000,00	300.000.000,00	295.514.188	98,50

c. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana Labkesda cukup lengkap dengan kondisi gedung yang baru dibangun pada tahun 2021 dan kembali ditambah penambahan ruang laboratorium ditahun 2023

Beberapa sarana dan alat laboratorium masih terus dilengkapi baik dari Anggaran DAK maupaun DAU Kabupaten Padang Pariaman.

No	Sarana / Prasarana	Jumlah /Kecukupan	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Gedung	1	1		
2	Mobil Operasional	1		1	
3	Genset	2	2		

4	IPAL	1	1		
5	Cold Storage	1	1		

Peralatan yang tersedia pada Labkesda adalah sebagai berikut:

NO	JENIS ALAT	JUMLAH
I	PERALATAN TEKNIS	
	Peralatan Dasar	
	1. Autoclave	2 unit
	2. Analytical Balance	1 unit
	3. Buret	1 buah
	4. Incubator	2 unit
	5. Oven	2 unit
	6. pH meter	2 buah
	7. Pipet Volumetric	18 buah
	8. Pipet takar	80 buah
	9. Rak tabung	10 buah
	10. Refrigerator	2 unit
	11. Thermometer	5 buah
	12. Waterbath	1 unit
	13. Beaker Glass	20 buah
	14. Erlenmeyer flask	20 buah
	15. Tabung Nesler	20 buah
	16. Volumetric flask	10 buah
	17. Tabung reaksi	1000 buah
	18. Tabung durham	1000 buah
	19. Hygrometer	1 buah
NO	JENIS ALAT	JUMLAH
	Peralatan Khusus	
	1. Atomic Absorption Spectrometer (AAS)	1 unit
	2. Spektrofotometer Quannova	1 unit
	3. Lemari asam	1 unit
	4. Water Purifier Sistem (WPS)	2 unit
	5. Hot Plate + stirrer	1 unit
	6. Dispensette set	1 unit
II	PERALATAN/PERLENGKAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	
	1. Alat bantu pipet / bulb	15 buah
	2. Alat pemadam api	1 set
	3. Masker	50 box
	4. Jas Laboratorium	5 buah
	5. Perlengkapan P3K	1 kotak
	6. Sarung tangan	50 box
	7. Wastafel	7 buah
	8. Kaca Mata Google	2 buah
	9. Safety Shoes	2 pasang
	10. Spillkit	1 unit
III	PERALATAN MOBILER	
	1. Meja kerja	13

	2. Meja computer	2
	3. Lemari	5
	4. Laptop	2
	5. Komputer	4
	6. Printer	4

C. KINERJA PELAYANAN LABKESDA

Kinerja penyelenggaraan Labkesda diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dengan membandingkan antara target dengan realiasi indikator sasaran berdasarkan rencana strategi Dinas Kesehatan, mengingat sebelumnya Labkesda masih berada di bawah bidang.

Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan. Untuk itu kinerja penyelenggaraan Labkesda secara implisit tergambar di dalam capaian kinerja Dinas Kesehatan.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan (IKK)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)
1	Meningkatkan akses kesehatan	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan	Meningkatkan kunjungan masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan	Universal Coverage Visit Rate
				Universal Health Coverage
			Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat	Cakupan desa/nagari siaga aktif
				Persentase korong yang melaksanakan STBM
2	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
		Usia Harapan Hidup		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Labkesda berada pada tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dengan indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran
 Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021
 Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
 Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya kualitas sarana pelayanan kesehatan	1 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	20	60	100	100	100	100	16	48	100	100	100	100	80	80	100	100	100	100

Untuk mencapai indikator kinerja di atas, maka Labkesda menetapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan seperti tabel di bawah ini:

**Target, dan Indikator Kinerja Labkesda
Tahun 2024 -2029**

No	Jenis Pelayanan		Indikator	Standar	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	Laboratorium Klinik	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik a. Hematologi b. Kimia klinik c. Urinalisis d. Serologi (Golongan darah)	< 150 Menit	< 150 menit	< 150 menit	< 150 menit	< 150 menit	< 150 menit	< 150 menit
		2	Pelaksana ekspertisi hasil	100 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4	Kepuasan Pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %
		5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %
B.	Laboratorim Kesehatan Masyarakat	1	Waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat							
			a. Fisik air	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
			b. Kimia air	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
			c. Bakteriologi air	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari
		2	Pelaksana ekspertisi hasil	100 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4	Kepuasan Pelanggan	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %	> 80 %
5	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	100 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %		

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS LABKESDA

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan kesehatan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan kesehatan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Identifikasi masalah dilaksanakan dengan membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis upaya, target, pencapaian, dan masalah yang ditemukan. Identifikasi masalah Labkesda berasal dari kondisi pelayanan yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan dari kegiatan upaya kesehatan di wilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan memiliki beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja. Pemetaan permasalahan yang dihadapi Labkesda pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada berikut ini:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	Belum meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Masih belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan belum optimalnya implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).	1	Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		2	Peningkatan Kasus Covid 19 di Kabupaten Padang Pariaman (Penyakit Penyakit yang bersifat wabah di tengah- tengah masyarakat)	1	Kapasitas Laboratorium tidak siap, dimana Laboratorium Biomolekuler hanya tersedia di Laboratorium Riset dan tidak tersedia di Laboratorium Kesehatan daerah dan Laboratorium RS
				2	Sistem Informasi Surveillance Berbasis PCR belum ada
				3	Sistem Penyeledikan Epidemiologi sudah dilaksanakan,

					namun belum terbiasa dengan penyakit infeksius
				4	Sistem Pelayanan Kesehatan Primer sudah terbangun menangani KLB, namun belum siap menangani <i>New Emerging Disease</i> yang infeksius dan diagnosa PCR
		7	Masih tingginya beban penyakit menular (TBC, HIV, Malaria, DBD, Penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (P3DI) dan kasus Pandemi covid-19	1	Trend TB MDR meningkat karena putus minum obat dan masih banyak penderita TB RO yang belum ditemukan
		8	Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), Jantung.	1	Masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai dengan standar
				2	Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan konsumsi garam yang berlebih
		9	Faktor resiko kesehatan lingkungan yang masih mempengaruhi status kesehatan.	1	Masih rendahnya cakupan air bersih
		10	Masih adanya kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	1	Terbatasnya rekrutmen tenaga kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan tenaga karena adanya kebijakan pusat tentang ketenagaan
				2	Masih banyak tenaga kesehatan yang tidak memiliki STR yang aktif, sehingga penerbitan SIP nya tidak bisa dilakukan

				3	Peningkatan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan belum bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan karena keterbatasan anggaran
2.	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan		Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Peningkatan Pendapatan BLUD

B. ISU STRATEGIS

1. Peningkatan Kesehatan ibu, Anak, Lansia dan Gizi Masyarakat
2. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Perbaikan Pencegahan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan
4. Perbaikan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Standar Akreditasi Labkesda dan Perkembangan Teknologi Informasi

a. Budaya Organisasi

Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan oleh labkesda telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan yang dipadukan dengan implementasi BLUD akan meningkatkan kualitas pelayanan melalui budaya menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan, menjunjung tinggi kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi dan kerjasama.

b. Sumber Daya Keuangan

Persiapan penerapan BLUD di Labkesda dilaksanakan melalui: persiapan SDM, persiapan pengelolaan keuangan, persiapan perubahan sistem akuntansi, persiapan data dan dokumen pendukung serta persiapan sarana dan prasarana.

c. Sumber Daya Manusia

Secara umum terjadi perubahan pola pikir sumber daya manusia di Labkesda yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia secara umumbaik melalui pendidikan formal maupun non formal berupa pelatihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Kesehatan.

d. Sumber Daya Informasi

Implementasi Sistem Informasi (SIP) di Labkesda sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 melalui Aplikasi Informasi Nasional Mutu (INM)

Dukungan perangkat hardware, software dan jaringan di labkesda sudah terpenuhi melalui anggaran Operasional dari APBD Kabupaten Padang Pariaman.

Selain Sistem Informasi yang dikembangkan sendiri oleh Labkesda, sistem pelaporan berbasis teknologi informasi sudah dilaksanakan oleh beberapa kegiatan seperti Keuangan, Perencanaan.

e. Sumber Daya Teknologi

Pemenuhan peralatan laboratorium canggih sudah sebagian besar dimiliki oleh Labkesda seperti unit AAS, Spektrofotometer, Lemari Asam untuk pemeriksaan kandungan logam dan anion dalam air, *Chemistry auto analyzer* dan Fotometer untuk pemeriksaan laboratorium kimia klinik, unit

Hematology Analyzer untuk pemeriksaan laboratorium darah lengkap, unit Urinalisa untuk pemeriksaan urine lengkap, autodave untuk proses sterilisasi peralatan laboratorium. PCR yang akan digunakan untuk pemeriksaan Biomolekular, Pemeriksaan sampel dari virus, BSC pengaman untuk petugas dalam melakukan Pemeriksaan.

Labkesda juga sudah dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standart Kemenkes, memiliki *Cold Waste Storage* yang berfungsi sebagai Tempat Penyimpan Limbah medis berbahaya sebelum di olah oleh pihak ketiga yang berwenang untuk mengolah limbah padat tersebut.

f. Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan dan Peralatan)

Sarana bangunan Labkesda sejak tahun 2021 melalui dana DAK Fisik dan kembali mendapat penambahan kembali ditahun 2023 untuk Pengembangan Labkesda menjadi Labkesda dengan Standar BSI-2. Pada tahun 2023 juga akan dibangun juga rumah genset termasuk gensetnya dan ruangan untuk penempatan *Cold Waste Storage* juga di Anggarkan melalui Dana DAK Fisik tahun 2023.

Untuk penambahan sarana bangunan, pengecatan maupun penambahan dan perabot dan peralatan kantor labkesda mendapat Anggaran dari APBD Kabupaten Padang Pariaman.

C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di Labkesda adalah sebagai berikut:

1. *Related Diversification* (keanekaragaman)

Diversifikasi pada Labkesda dapat dilihat dari berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh tenaga kesehatan profesional dan kompeten di bidangnya seperti ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga perawat, kesehatan masyarakat

Keanekaragaman layanan di Labkesda mulai pelayanan loket, penerimaan sampel, pemeriksaan laboratorium klinik (sampel berasal dari manusia, seperti darah, sputum, urine) dan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat (sampel berasal dari bukan dari manusia seperti Air minum, air bersih, air limbah dan makanan)

Semua keanekaragaman layanan di atas dimaksudkan untuk memenuhi keutuhan konsumen yaitu masyarakat akan layanan laboratorium kesehatan yang lengkap.

2. *Market Development* (pengembangan pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh Labkesda adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat melalui pendekatan akses layanan kesehatan misalnya peningkatan ragam layanan di Labkesda.

Akses terhadap Labkesda yang mudah karena berada di lokasi strategis, jalan raya yang dilewati sarana transportasi umum, dekat dengan pemukiman dan dekat dengan sarana tempat-tempat umum lainnya merupakan alasan tersendiri bagi konsumen untuk memilih Labkesda sebagai tempat mendapatkan layanan kesehatan.

Keterjangkauan biaya pelayanan di Labkesda menjadikan Labkesda memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi kurang, menengah hingga tingkat ekonomi atas. Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas, kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas memilih Labkesda untuk Pemeriksaan Laboratorium

Kesehatannya.

Perkembangan pemukiman dan berada di Ibukota Kabupaten Padang Pariaman masih menyimpan potensi besar bagi Labkesda untuk meningkatkan pengembangan pasar.

3. *Product Development* (pengembangan produk)

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh Labkesda dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara lain:

- a. layanan pemeriksaan infeksi menular seksual seperti Gonore, Sifilis dan pemeriksaan HIV;
- b. layanan pemeriksaan laboratorium klinik lengkap meliputi pemeriksaan Darah Lengkap menggunakan alat Hematology Analyzer, Urin analyzer, kimia klinik menggunakan alat fotometer;
- c. layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi pemeriksaan kandungan logam dalam air minum dan air limbah dengan menggunakan AAS;
- d. layanan pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler meliputi pemeriksaan sampel penyakit yang sumber dari virus dan pemeriksaan DNA.

4. *Vertical Integration* (integrasi vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Padang Pariaman.

Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman apabila diikuti dengan perilaku pencarian pengobatan yang baik maka Labkesda akan menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Lokasi Labkesda yang strategis merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan karena memiliki pangsa pasar yang juga beraneka ragam.

Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di labkesda sampai dengan tahun 2028 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan sehingga rencana pengembangan program pelayanan kesehatan.

5. Pengembangan *Jenis* Pelayanan

Peningkatan jumlah Pemeriksaan di Laboratorium Klinik Labkesda akan bekerja sama dengan 25 (dua puluh lima) Puskesmas di Kabupaten Padang Pariaman, Klinik Swasta, Dokter Praktek Mandiri, Bidan praktek Mandiri dan BPJS.

Peningkatan jumlah Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Labkesda akan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian untuk menjamin izin Depot Air Minum yang ada di wilayah kerja Kabupaten Padang Pariaman.

Labkesda juga akan bekerjasama dengan Kepolisian untuk dapat melakukan tes Narkoba bagi ASN ataupun untuk masyarakat umum yang membutuhkan.

Pada tahun 2023 melalui Anggaran DAK Fisik Labkesda disiapkan untuk menjadi Laboratorium yang berstandar Bio Safety Level 2 (BSL-2), yang dengan standar BSL 2 tersebut mempunyai Laboratorium Biomolekuler yang bisa melakukan pemeriksaan sampel penyakit yang berasal dari virus.

6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di Labkesda meningkat seiring dengan pemenuhan standar akreditasi Labkesda dan peningkatan Pemeriksaan di Labkesda.

Sistem antrian loket yang lebih mudah dan transparan akan dibutuhkan jika tingkat kunjungan makin meningkat. Ruang tunggu pasien akan dibuat nyaman mungkin sehingga pasien tidak merasa bosan menunggu hasil pemeriksaan.

Kebutuhan akan tempat parkir yang belum ada Labkesda yang terbatas menyebabkan Labkesda dapat mendesain tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 yang aman.

Untuk menjamin dan memantua keamanan Labkesda diperlukan adanya kamera Pemantau (CCTV) yang akan berfungsi untuk memantau dan merekam semua kegiatan pelayanan pemeriksaan di Labkesda.

Beberapa rencana terkait penambahan sarana maupun pengembangan sarana meliputi:

- a. sistem pendaftaran loket menggunakan sidik jari;
- b. ruang tunggu yang nyaman;
- c. tempat Parkir yang aman;
- d. kamera Pemantau (CCTV).

7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan

Seiring dengan meningkatnya kunjungan dan upaya antisipasi program UHC (*Universal Health Coverage*) yang akan meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan, maka Labkesda perlu melakukan rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi:

- a. penambahan dokter umum;
- b. penambahan tenaga analis medis;
- c. pelatihan tenaga medis dan paramedic.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN LABKESDA

Tujuan berupa pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang sudah dituangkan dalam bab sebelumnya. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun Tujuan yang akan dicapai dari BLUD Labkesda adalah :

1. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan Labkesda adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan Pemeriksaan Laboratorium yang Terpercaya”

B. SASARAN LABKESDA

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta target Sasaran UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<i>VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA</i>										
<i>MISI 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat</i>										
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	IK : Angka Usia Harapan Hidup Rumus : Jumlah usia orang yang meninggal satu tahun / jumlah orang yang meninggal satu tahun	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Angka Morbiditas/ Kesakitan Rumus : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas : Jumlah penduduk x 100%	%	11,75	10,15	8,55	6,95	5,35	3,75
		Meningkatkan kualitas air minum dan air bersih	Persentase jumlah depot air minum sesuai standar Rumus : Jumlah depot air minum yang melakukan uji bakteriologis 4 kali setahun dan uji kimia air 2 kali setahun dibagi dengan jumlah depot air minum keseluruhan	%	38,00	42,33	46,66	50,99	55,32	59,65

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Labkesda adalah strategi dan kebijakan Labkesda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Renstra Dinas Kesehatan. Strategi dan kebijakan jangka menengah Labkesda menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas Renstra Dinas Kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi Labkesda. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Renstra Dinas Kesehatan yang menjadi tugas dan fungsi Labkesda.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Labkesda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Padang Pariaman Berjaya"				
No	Misi dari Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 5 :			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Masih adanya kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Laboratorium Kesehatan	Belum terpenuhinya formasi ASN di Laboratorium Kesehatan	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan menjadi Badan Layanan Umum Daerah
2	Misi 6 :			
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan	Masih belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Budaya dan Perilaku Hidup Sehat Masyarakat masih kurang	Adanya kebijakan pelaksanaan pelaksanaan GERMAS di seluruh Kabupaten/Kota dari Kementerian

	memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	dan belum optimalnya implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).		Kesehatan Republik Indonesia
		Masih tingginya beban penyakit menular (TBC, HIV, Malaria, DBD, Penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (P3DI) dan kasus Pandemi covid-19	Trend TB MDR meningkat karena putus minum obat dan masih banyak penderita TB RO yang belum ditemukan	1. Adanya Komisi Koalisi Organisasi Profesi Indonesia (KOPI) TB 2. Adanya Public Private Mix (PPM)
			Pasien TB tidak mau berobat dengan tuntas	3. Adanya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Padang Pariaman
			Masih adanya kematian pada penderita TB	4. Adanya Satgas Penanggulangan Covid 19 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.
			Masih adanya penularan yang dilakukan oleh perilaku penderita, baik melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik atau cara lainnya	5. Adanya Satgas Penanggulangan Covid 19 Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman
			Masih kurangnya akses kepada populasi HIV dalam penanggulangan HIV	6. Adanya Perda Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta dan Human Immunodeficiency Virus -AcquiredImmuno Deficiency Syndrome
		Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, ODGJ	Masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai dengan standar	Adanya Advokasi dengan BNN tentang bahaya NAPZA

		(orang dengan gangguan jiwa), Jantung.		
			Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan konsumsi garam yang berlebih	
			Kurangnya aktifitas fisik oleh masyarakat	
		Faktor resiko kesehatan lingkungan yang masih mempengaruhi status kesehatan.	Masih rendahnya cakupan air bersih	
			masih rendahnya cakupan sanitasi layak	
		Ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai standar.	Sebaran SDM Kesehatan belum merata.	1. Tersedianya dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan. 2. Adanya program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 3. Adanya dukungan anggaran dari DAK Non Fisik untuk pemenuhan kekurangan SDM Kesehatan dengan disiplin ilmu tertentu.
		Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan masih belum optimal.	Peningkatan kompetensi petugas belum bisa dioptimalkan karena keterbatasan anggaran	Tersedianya anggaran pelatihan dan peningkatan kompetensi pengelola Program dari anggaran DAK Non Fisik
		Alat Kesehatan belum tersedia sesuai dengan standar di Fasyankes	Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan alat kesehatan sesuai standar.	Adanya anggaran dari DAK Fisik untuk pemenuhan ketersediaan alat kesehatan di fasyankes

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Labkesda

Visi RPJMD : Padang Pariaman Berjaya			
Misi 5: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT
		Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah
MISI 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai dengan standar	Peningkatan Kapasitas Laboratorium (sesuai standar BSL-2)
			Peningkatan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, dan urinalisa
	Meningkatkan kualitas air minum dan air bersih	Meningkatkan cakupan pengawasan air minum dan air bersih	Peningkatan pemeriksanaan kimia air dan bakteriologis
MISI 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan pendapatan asli daerah	Peningkatan penerimaan pendapatan BLUD Labkesda	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan BLUD Labkesda	Meningkatkan optimalisasi pendataan dan penetapan potensi objek penerimaan BLUD Labkesda

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Labkesda

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas Sumber Daya Manusia kesehatan yang dimiliki. Beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Labkesda pada 5 (lima) tahun kedepan jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan hasil analisis terhadap KLHS antara lain :

1. meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), jantung;

2. masih tingginya beban penyakit menular (TBC, HIV, Malaria, DBD, penyakit yang bisa dicegah dengan Imunisasi (P3DI) dan kasus Pandemi Covid-19;
3. faktor resiko kesehatan lingkungan yang masih mempengaruhi status kesehatan;
4. masih adanya kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
5. pengelolaan keuangan Labkesda dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
6. belum adanya regulasi dari Pemerintah tentang perizinan operasional depot air minum isi ulang yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis depot Air Minum dan Perdagangannya;
7. masih adanya kekurangan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan Labkesda;
8. belum adanya tarif dari setiap layanan pemeriksaan yang dilakukan di Labkesda;
9. semua biaya operasional Labkesda berasal dari APBD;
10. ketersediaan reagen tidak mencukupi dari anggaran APBD;
11. pemeriksaan Laboratorium Klinik belum bisa dilaksanakan karena biaya operasional yang mahal;
12. promosi terhadap layanan laboratorium tidak terlaksana karena fasilitas yang tidak mencukupi.

Peluang keberhasilan dari Labkesda adalah sebagai berikut:

1. adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
2. labkesda sudah memiliki gedung sendiri;
3. Labkesda sudah memiliki alat kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air dan laboratorium klinik;
4. adanya dukungan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
5. lokasi gedung berdekatan dengan RSUD Kabupaten Padang Pariaman.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Labkesda melaksanakan program dan kegiatannya dengan berfokus pada pencapaian Misi ke-5 RPJMD, yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”.

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah yang diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kerjasama pembangunan daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Program-program pembangunan pada urusan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah yang dilaksanakan menggunakan Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
4. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

Program Labkesda yang mengacu pada program prioritas Renstra Dinas Kesehatan tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Labkesda

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pada tabel dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI AWAL	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						-2023	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TARGET				
						AN	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
													30.000		35.000		40.000		35.000	LABKESDA	
Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	%	100	0	100	0	100	20.000	100	25.000	100	30.000	100	25.000	BLUD	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A		A	0	A	0	A		A		A		A		BLUD	
					Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%	%	100	0	100	0	100		100		100		100		BLUD	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	NA	%	90	0	92	0	94		96		98		100		BLUD	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	2 dokumen	Dokumen	2	0	2	0	2	4.000	2	4.000	2	4.000	2	4.000	BLUD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin	NA	Dokumen	3	0	3	0	3	6.000	3	6.000	3	6.000	3	6.000	BLUD	
		2	Persentase temuan BPK dan Inspektor	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100%	100	100	0	100	0	100	119.000	100	156.000	100	193.000	100	230.000	LABKESDA	

			at yang ditindaklanjuti			Perangkat Daerah															
		3	Persentase Laporan Keuangan sesuai SAP		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	1 Tahun	Perangkat Daerah	1	0	1	0	1	90.000	1	115.000	1	140.000	1	165.000	DAU
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1 Tahun	Bulan	12	0	12	0	12	13.000	12	25.000	12	37.000	12	49.000	DAU
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Belanja BLUD	300 Laporan	Laporan	300	0	300	0	300	10.000	300	10.000	300	10.000	300	10.000	BLUD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan	1 laporan	Laporan	1	0	1	0	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	BLUD
		4	Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Analisis Jabatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	67%	%	90	0	92	0	94	30.000	96	40.000	98	40.000	100	20.000	BLUD
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasaran untuk Peningkatan Disiplin	NA	Paket	1	0	1	0	1	5.000	1	10.000	1	10.000	1	5.000	BLUD
					Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	NA	Orang	7	0	10	0	10	5.000	15	10.000	15	10.000	15	5.000	BLUD
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan pembangunan Kesehatan	4 Orang	Orang	4	0	4	0	4	20.000	4	20.000	4	20.000	2	10.000	BLUD
		5	Persentase Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan dalam		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan	100%	%	100	0	100	0	100	63.984	100	55.000	100	60.000	100	50.000	LABKESDA

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator program- program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator tujuan dan sasaran (Impact). Indikator kinerja pada tingkat perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (Outcome) dan terhadap tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah berkenaan setelah program – program prioritas ditetapkan. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 – 2029 secara berjenjang, penetapan indikator – indikator kinerja pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan membentuk suatu hirarki kinerja (Performance Tree) sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategi Labkesda adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Labkesda untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2024-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf.

Rencana Strategis Labkesda Tahun 2024-2029, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan dengan memperhatikan RPJMD Tahun 2024-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Labkesda.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi labkesda selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Labkesda. Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan serta Penetapan DPA.

Renstra Labkesda ini harus dijadikan acuan kerja di Labkesda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya, dokumen tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan labkesda dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2024-2029 ini, setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Labkesda periode 2024-2029 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD tahun 2024-2029.

Selanjutnya keberhasilan Labkesda sebagai salah satu Perangkat Daerah yang turut mengemban suksesnya rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

